



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO.**
Tempat lahir : Kera.
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 21 Maret 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten - Morowali Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 7 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Majelis Hakim PN. Poso sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN. Poso sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor

Halaman 1 dari 20, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pen.Pid/2021/PN Pso, tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pso, tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa DAENG MACORA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat (2) KUHP kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAENG MACORA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah parang dan sarungnya warna coklat dan gagangnya berwarna hitam dengan Panjang 55 cm.
 - o 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm dan lebar 3 cm beserta sarungnya berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa DAENG MACORA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA sedang mengambil gambar terhadap mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) datang dan mengatakan kepada saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA dengan mengatakan "kenapa kamu foto ini mobil" selanjutnya saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mengatakan "saya mau lapor kepada Bhabinkamtibmas" dan selanjutnya terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) menjawab "kenapa maudi lapor" selanjutnya saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA jawab "ini kan merusak hutan mangrove" karena sebelumnya saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA melihat orang yang menggunakan mobil tersebut sedang mengambil kulit kayu yang terletak di pinggir pantai, kemudian pada saat itu terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) mengatakan lagi kepada saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA dengan mengatakan "saya sudah lapor" dan setelah itu saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA langsung pulang ke rumah dan pada saat saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA sampai di rumah, saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA langsung menelpon Bhabinkamtibmas atas nama SUHARMINTO mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Kota Palu kemudian SUHARMINTO mengarahkan saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa.
- Kemudian pada sekitar pukul 11.30 WITA saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA bermaksud pergi ke rumah ketua BPD untuk meminta nomor handphone pak Babinsa kemudian tiba-tiba Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) menemui saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA di depan jalan dan mengatakan kepada saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI

Halaman 3 dari 20, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR PETTARAGA “hei kau sudah lapor ka saya” kemudian saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menjawab “tidak” selanjutnya Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) mengatakan “kenapa kau pergi lapor na itu bukan urusanmu” kemudian pada saat itu Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) sudah mulai emosi dan mengatakan kepada saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA “kenapa ko liat-liat saya” dan saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menjawab “tidak” selanjutnya pada saat itu karena saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA melihat Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) sedang membawa parang sehingga saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mengatakan “tunggu dulu karena kamu bawa parang jadi saya juga mau pergi ambil parang” kemudian pada saat itu saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA pergi mengambil parang di rumah dan saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mendapatkan parang dengan panjang 46 CM dan lebar 3 CM beserta sarungnya berwarna cokelat, selanjutnya saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA kembali menemui Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) dan tiba-tiba Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) menebas saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menggunakan parang dengan panjang 55 CM namun pada saat itu saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA tidak terkena dari tebasan tersebut karena saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menghindari dengan cara merapatkan badannya ke badan Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) namun Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) menebas kembali terhadap saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA dan tebasan tersebutlah yang mengenai tangan sebelah kiri saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA sehingga pada saat itu saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menghindari dengan cara lari ke halaman rumah dan pada saat itu istri saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA atas nama saksi ERIKA DAMAYANTI mengatakan kepada Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) “kenapa ini orang sudah lari kamu masih kejar, kenapa ada apa”

Halaman 4 dari 20, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) mengatakan “dia lapor saya” dan setelah itu Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) pergi meninggalkan tempat kejadian sementara saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mengatakan kepada istrinya atas nama saksi ERIKA DAMAYANTI dengan mengatakan “saya luka ini” sambil memperlihatkan tangan kirinya dan pada saat itu tetangga mulai berdatangan dan kemudian saksi dibawa ke Puskesmas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm), saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan atau aktivitas seperti biasanya dikarenakan saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mengalami luka yang sangat parah dibagian tangan kirinya.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 001 / 1 / RSUD K.Dale / 2021 atas permintaan YAN K HEHI, Ajun Inspektur Polisi Dua, NRP 81010611, dengan suratnya Nomor LP/12/1/RES.1.6/2021/LL/Sulteng/sek. Petasia/Res Morowali Utara, Dokter TEDDY YONATHA, Sp.B Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale dalam menjalankan tugas sebagai Dokter Spesialis menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 jam 13.35 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale telah memeriksa seorang penderita : ANDI ARIFUDIN, Lahir di Bone pada tanggal 12 Juni 1976, jenis kelamin Laki-laki, suku Bugis, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara pada pemeriksaan ditemukan :

- Kesimpulan : terdapat luka robek luas pada tangan kiri disertai perdarahan aktif akibat diskontinuitas pembuluh darah balik di utama sisi luar tangan kiri koma teraba derik tulang jari ke lima dan teraba derik tulang buku-buku jari ke I II III koma terlihat diskontinuitas urat jari I II III IV dan VI dan luka di sebabkan oleh benda tajam.

- Catatan : Luka robek dengan perdarahan aktif menyebabkan pasien kehilangan banyak darah dengan derajat penurunan Hemoglobin dua poin koma selama dirawat setelah dilakukan operasi untuk menyatukan luka dan memperbaiki posisi tulang pemasangan wire disertai kontrol untuk perdarahan. Pasien dilakukan penambahan tranfusi darah sebanyak satu kantong Packed Red Cell.

Halaman 5 dari 20, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDER

-----Bahwa ia Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA sedang mengambil gambar terhadap mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) datang dan mengatakan kepada saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA dengan mengatakan “kenapa kamu foto ini mobil” selanjutnya saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mengatakan “saya mau lapor kepada Bhabinkamtibmas” dan selanjutnya terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) menjawab “kenapa maudi lapor” selanjutnya saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA jawab “ini kan merusak hutan mangrove” karena sebelumnya saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA melihat orang yang menggunakan mobil tersebut sedang mengambil kulit kayu yang terletak di pinggir pantai, kemudian pada saat itu terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) mengatakan lagi kepada saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA dengan mengatakan “saya sudah lapor” dan setelah itu saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA langsung pulang ke rumah dan pada saat saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA sampai di rumah, saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA langsung menelpon Bhabinkamtibmas atas nama SUHARMINTO mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Kota Palu kemudian SUHARMINTO mengarahkan saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada sekitar pukul 11.30 WITA saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA bermaksud pergi ke rumah ketua BPD untuk meminta nomor handphone pak Babinsa kemudian tiba-tiba Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) menemui saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA di depan jalan dan mengatakan kepada saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA "hei kau sudah lapor ka saya" kemudian saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menjawab "tidak" selanjutnya Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) mengatakan "kenapa kau pergi lapor na itu bukan urusanmu" kemudian pada saat itu Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) sudah mulai emosi dan mengatakan kepada saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA "kenapa ko liat-liat saya" dan saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menjawab "tidak" selanjutnya pada saat itu karena saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA melihat Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) sedang membawa parang sehingga saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mengatakan "tunggu dulu karena kamu bawa parang jadi saya juga mau pergi ambil parang" kemudian pada saat itu saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA pergi mengambil parang di rumah dan saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mendapatkan parang dengan panjang 46 CM dan lebar 3 CM beserta sarungnya berwarna cokelat, selanjutnya saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA kembali menemui Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) dan tiba-tiba Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) menebas saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menggunakan parang dengan panjang 55 CM namun pada saat itu saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA tidak terkena dari tebasan tersebut karena saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menghindar dengan cara merapatkan badannya ke badan Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) namun Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) menebas kembali terhadap saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA dan tebasan tersebutlah yang mengenai tangan sebelah kiri saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI

Halaman 7 dari 20, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANWAR PETTARAGA sehingga pada saat itu saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA menghindar dengan cara lari ke halaman rumah dan pada saat itu istri saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA atas nama saksi ERIKA DAMAYANTI mengatakan kepada Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) "kenapa ini orang sudah lari kamu masih kejar, kenapa ada apa" kemudian Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) mengatakan "dia lapor saya" dan setelah itu Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) pergi meninggalkan tempat kejadian sementara saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mengatakan kepada istrinya atas nama saksi ERIKA DAMAYANTI dengan mengatakan "saya luka ini" sambil memperlihatkan tangan kirinya dan pada saat itu tetangga mulai berdatangan dan kemudian saksi dibawa ke Puskesmas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm), saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan atau aktivitas seperti biasanya dikarenakan saksi ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA mengalami luka yang sangat parah dibagian tangan kirinya.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 001 / 1 / RSUD K.Dale / 2021 atas permintaan YAN K HEHI, Ajun Inspektur Polisi Dua, NRP 81010611, dengan suratnya Nomor LP/12/1/RES.1.6/2021/LL/Sulteng/sek. Petasia/Res Morowali Utara, Dokter TEDDY YONATHA, Sp.B Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale dalam menjalankan tugas sebagai Dokter Spesialis menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 jam 13.35 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale telah memeriksa seorang penderita : ANDI ARIFUDIN, Lahir di Bone pada tanggal 12 Juni 1976, jenis kelamin Laki-laki, suku Bugis, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara pada pemeriksaan ditemukan :

- Kesimpulan : terdapat luka robek luas pada tangan kiri disertai perdarahan aktif akibat diskontinuitas pembuluh darah balik di utama sisi luar tangan kiri koma teraba derik tulang jari ke lima dan teraba derik tulang buku-buku jari ke I II III koma terlihat diskontinuitas urat jari I II III IV dan VI dan luka di sebabkan oleh benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan : Luka robek dengan perdarahan aktif menyebabkan pasien kehilangan banyak darah dengan derajat penurunan Hemoglobin dua poin koma selama dirawat setelah dilakukan operasi untuk menyatukan luka dan memperbaiki posisi tulang pemasangan wire disertai kontrol untuk perdarahan. Pasien dilakukan penambahan tranfusi darah sebanyak satu kantong Packed Red Cell.

----- Perbuatan Terdakwa DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI ARIFUDIN Alias ARIF Bin ANDI ANWAR PETTARAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menebas saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, bertempat di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya kepada saya, tetapi pada saat itu saya sempat menghindarinya dengan maju merapat kearah badan terdakwa, dan kemudian tebasan yang kedua kalinya Terdakwa mengayunkan parangnya kepada saya sehingga secara spontanitas saya menangkis tebasan parang terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kiri saya, sehingga tangan saya terluka terkena sabetan parang dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada masalah karena pada waktu itu Terdakwa keberatan karena akan saya laporkan ke Bhabinkamtibmas tentang masalah terdakwa mengambil kulit kayu yang terletak di pinggir pantai, karena menurut saksi hal tersebut dapat merusak Hutan Mangrove;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya tidak dapat beraktifitas seperti normal, karena tangan sebelah kiri saya yang terkena tebasan parang dari terdakwa sudah tidak dapat berfungsi dengan baik, bahkan terkadang tidak dapat di gerakan, dan sampai dengan sekarang ini tangan saksi masih sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengobatan yang saya keluarkan untuk mengobati tangan saya adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan biaya kontrol setiap minggunya adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi, namun ada istri Terdakwa yang pernah datang untuk minta maaf kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini saksi sudah tidak bisa menggunakan tangan saksi dengan normal lagi, seperti makan, dan memegang benda, serta saksi juga masih susah dan merasa kesakitan kalau hendak BAB (Buang Air Besar) dengan menggunakan tangan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu tidak benar Terdakwa langsung menusuk korban, akan tetapi korban yang lebih dulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya di persidangan;

2. JUMADI Bin DG. MAKARRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menebas saksi korban ANDI ARIFUDIN dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, bertempat di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, dan saksi mengetahuinya dari istri Terdakwa dan melihat korban di Rumah Sakit, saksi melihat korban dengan kondisi tangan sebelah kiri yang terluka dan dibungkus dengan kain untuk menghentikan pendarahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saat ini korban sudah tidak dapat bekerja seperti biasanya, karena tangan kiri Terdakwa menjadi cacat dan susah untuk

Halaman 10 dari 20, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso



dapat di gerakkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ERIKA DAMAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menebas suami saksi yang bernama ANDI ARIFUDIN dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, bertempat di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa menebas korban, karena pada saat kejadian penebasan tersebut saya berada didalam rumah, dan setelah mendengar suara ribut barulah saya keluar dari rumah dan melihat terdakwa sedang mengejar korban dengan membawa sebuah parang, sehingga pada saat itu saksi menegur Terdakwa yang sedang mengejar korban;
- Bahwa akibat tebasan parang dari Terdakwa tersebut membuat korban mengalami luka yang sangat parah di bagian tangannya, dan sampai dengan saat ini korban sudah tidak dapat bekerja seperti biasanya, karena tangan kiri dari korban sudah menjadi cacat dan susah untuk dapat di gerakkan;
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit, dan pihak dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada korban;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menebas korban ANDI ARIFUDIN dengan menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, bertempat di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 09.00 Wita, Terdakwa melihat saksi ANDI ARIFUDIN sedang mengambil gambar menggunakan handphone terhadap mobil yang sedang terparkir di sekitar pinggir laut, dan pada saat itu posisi terdakwa berada di atas perahu, kemudian terdakwa naik ke daratan dan terdakwa bertanya kepada saksi ANDI ARIFUDIN dengan mengatakan *"kenapa difoto itu mobil"*, kemudian saksi ANDI ARIFUDIN menjawab *"saya mau lapor kalau ini orang yang punya mobil sedang mengambil kulit kayu"*, dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah anak terdakwa yang berada di sekitaran pinggir laut tepatnya berada di belakang mobil yang sedang terparkir tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mandi di rumah milik anak terdakwa tersebut dan setelah selesai mandi kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan melewati jalan dan tepat pada saat terdakwa berada di depan rumah milik saksi ANDI ARIFUDIN secara kebetulan saksi ANDI ARIFUDIN juga berada di depan rumahnya dan pada saat itu saksi ANDI ARIFUDIN mengatakan kepada terdakwa *"sudah mi ki melapor sama perusahaan, karena kau mengambil kulit kayu di tanahnya perusahaan"* kemudian terdakwa menjawab *"iya sudah mi"*, selanjutnya terdakwa bertanya lagi dengan mengatakan *"sudah mi juga kau melapor?...karena kau bikin empang di tanahnya perusahaan"* dan kemudian saksi ANDI ARIFUDIN tiba-tiba marah dan menyerang terdakwa menggunakan parang namun behasil terdakwa tangkis dan selanjutnya terdakwa juga menyerang saksi ANDI ARIFUDIN menggunakan sebilah parang dan mengenai bagian tangan sebelah kiri dari saksi ANDI ARIFUDIN dan pada saat itu sarung parang dari saksi ANDI ARIFUDIN terlempar dan saksi ANDI ARIFUDIN segera lari meninggalkan terdakwa kemudian sarung parang milik saksi ANDI ARIFUDIN tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa menuju ke kantor Desa dengan maksud terdakwa ingin bertemu dengan Kepala Desa, namun kepala Desa tidak berada di rumahnya dan setelah itu terdakwa pergi ke Desa Mohoni tepatnya di rumah saudara terdakwa kemudian setelah itu saudara terdakwa membawa terdakwa ke kantor Polres Morowali Utara untuk mengamankan diri;

Halaman 12 dari 20, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menikam korban karena korban lebih dulu memukul Terdakwa yang dilakukan bersama dengan teman-teman korban;
- Bahwa Terdakwa menebas tangan korban pada waktu itu karena saksi korban ANDI ARIFUDIN melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa membela diri, kemudian Terdakwa juga mengambil parang dan menyerang saksi ANDI ARIFUDIN dan mengenai di bagian tangan sebelah kiri dari saksi ANDI ARIFUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan sarungnya warna coklat dan gagangnya berwarna hitam dengan panjang 55 cm dan Satu buah parang dengan Panjang 46 cm dan lebar 3 cm beserta sarungnya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No : 445/001/RSUD K.Dale/2021 pada tanggal, 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Teddy Yonatha, Sp.B , Dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah kolonodale atas permintaan tertulis dari saudara YAN K. HEHI Ajun Inspektur Polisi Dua, NRP 81010611 a.n. Kepala Kepolisian Resor Morowali Utara Kanit II SPKT dengan Surat No. /R/I/Res I.6/2021/SPKT/SULTENG, yang telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama ANDI ARIFUDIN, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Ungkea, Kecamatan Petasia timur, Kabupaten Morowali Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak luka robek luas dengan tepi rata pada telapak tangan kiri disertai pendarahan aktif
2. Tampak teraba derik tulang jari kelima
3. Tampak diskontinuitas urat jari ke ke I , II, III, IV, V dengan tepi rata
4. Tampak diskontinuitas pembuluh darah balik dan pembuluh darah utama sisi luar tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, bertempat di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, telah terjadi penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF;

Halaman 13 dari 20, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso



- Bahwa awalnya saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF sedang mengambil gambar terhadap sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan, dan kemudian terdakwa DAENG MACORA datang dan mengatakan kepada saksi dengan mengatakan *"kenapa kamu foto ini mobil"*, selanjutnya saksi mengatakan *"saya mau lapor kepada Bhabinkamtibmas"* dan selanjutnya terdakwa DAENG MACORA menjawab *"kenapa mau di lapor"* selanjutnya saksi jawab *"ini kan merusak hutan mangrove"* karena sebelumnya saksi melihat orang yang menggunakan mobil tersebut sedang mengambil kulit kayu yang terletak di pinggirantai, kemudian pada saat itu terdakwa DAENG MACORA mengatakan lagi kepada saksi dengan mengatakan *"saksi sudah lapor"* dan setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dan pada saat saksi sampai di rumah, saksi langsung menelpon bhabinkamtibmas atas nama SUHARMINTO dan saksi mengatakan bahwa ada orang yang selalu ambli kulit mangrove di Desa Ungkea dan pada saat itu SUHARMINTO mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Kota Palu kemudian SUHARMINTO mengarahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa dan kemudian pada sekitar pukul 11.30 saksi bermaksud pergi ke rumah ketua BPD untuk meminta nomor handphone pak Babinsa kemudian tiba-tiba terdakwa DAENG MACORA menemui saksi di depan jalan dan mengatakan kepada saksi *"hei kau sudah lapor ka saya"* kemudian saksi menjawab *"tidak"* selanjutnya terdakwa DAENG MACORA mengatakan *"kenapa kau pergi lapor na itu bukan urusanmu"* kemudian pada saat itu terdakwa DAENG MACORA sudah mulai emosi dan mengatakan kepada saksi *"kenapa ko liat-liat saya"* dan saksi menjawab *"tidak"* selanjutnya pada saat itu karena saksi melihat terdakwa DAENG MACORA sedang membawa parang sehingga saksi mengatakan *"tunggu dulu karena kamu bawa parang jadi saya juga mau pergi ambil parang"* kemudian pada saat itu saksi pergi mengambil parang di rumah dan saksi mendapatkan parang selanjutnya saksi kembali menemui terdakwa DAENG MACORA dan tiba-tiba terdakwa DAENG MACORA menebas saksi menggunakan parang namun pada saat itu saksi tidak terkena dari tebasan tersebut karena saksi menghindar dengan cara merapatkan badan saksi ke badan terdakwa DAENG MACORA namun terdakwa DAENG MACORA menebas kembali terhadap saksi dan tebasan tersebutlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai tangan sebelah kiri saksi sehingga pada saat itu saksi menghindar dengan cara lari ke halaman rumah dan pada saat itu istri saksi atas nama ERIKA DAMAYANTI yang mana pada saat itu istri saksi mengatakan kepada terdakwa DAENG MACORA “kenapa ini orang sudah lari kamu masih kejar, kenapakah ada apa” kemudian terdakwa DAENG MACORA mengatakan “dia lapor saya” dan setelah itu terdakwa DAENG MACORA pergi meninggalkan tempat kejadian sementara saksi mengatakan kepada istri saksi dengan mengatakan “saya luka ini” sambil memperlihatkan tangan kiri saksi dan pada saat itu tetangga mulai berdatangan dan kemudian saksi dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam hasil Visum Et Repertum No : 445/001/RSUD K.Dale/2021 pada tanggal, 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Teddy Yonatha, Sp.B, Dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah kolonodale, yaitu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Tampak luka robek luas dengan tepi rata pada telapak tangan kiri disertai pendarahan aktif.
- b. Tampak teraba derik tulang jari kelima.
- c. Tampak diskontinuitas urat jari ke I, II, III, IV, V dengan tepi rata
- d. Tampak diskontinuitas pembuluh darah balik dan pembuluh darah utama sisi luar tangan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman **15** dari **20**, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO, yang identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan tentang "*Penganiayaan*", namun menurut doktrin dan Yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain.*", luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, bertempat di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, telah terjadi penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF;
- Bahwa Terdakwa menebas saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF

Halaman **16** dari **20**, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan parang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menebas saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF karena tidak terima dengan kelakuan dari saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF yang mengambil foto-foto dan melaporkan Terdakwa yang sedang bekerja mengambil kulit kayu di kawasan hutan mangrove;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam hasil Visum Et Repertum No : 445/001/RSUD K.Dale/2021 pada tanggal, 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Teddy Yonatha, Sp.B, Dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah kolonodale, yaitu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Tampak luka robek luas dengan tepi rata pada telapak tangan kiri disertai pendarahan aktif.
 - b. Tampak teraba derik tulang jari kelima.
 - c. Tampak diskontinuitas urat jari ke I, II, III, IV, V dengan tepi rata
 - d. Tampak diskontinuitas pembuluh darah balik dan pembuluh darah utama sisi luar tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka Berat".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam hasil Visum Et Repertum No : 445/001/RSUD K.Dale/2021 pada tanggal, 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Teddy Yonatha, Sp.B, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, dan akibat dari luka-luka tersebut, saat ini tangan kiri dari Saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF sudah tidak bisa digerakkan dengan normal, yaitu sudah tidak bisa digunakan untuk memegang, menggenggam, meremas, dan menarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena luka-luka yang diderita oleh Saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF telah mengakibatkan Saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF sudah tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, dan sudah termasuk dalam kategori cacat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan sarungnya warna coklat dan gagangnya berwarna hitam dengan panjang 55 cm, dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm dan lebar 3 cm beserta sarungnya berwarna coklat, akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi ANDI ARIFUDIN alias ARIF mengalami luka berat yang susah untuk sembuh dan membuat korban sudah tidak bisa beraktifitas dengan normal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAENG MACORA Bin DAENG PALALLO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dan sarungnya warna coklat dan gagangnya berwarna hitam dengan panjang 55 cm;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm dan lebar 3 cm beserta sarungnya berwarna coklat;

Agar dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami : R. Muhammad Syakrani, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Harianto Mamonto, S.H., dan Sulaeman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Eric Putradiyanto, SH., selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale, dan dibacakan dihadapan Terdakwa melalui sarana video konferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

R. Muhammad Syakrani, SH.,MH.

Sulaeman, SH.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, SH.

Halaman 20 dari 20, Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pso